



## Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982

Gincyazifqi Giardini<sup>1</sup>, Irda Tri Fauziah<sup>2</sup>, Dewi Rahmawati Gustini<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar, Bandung, Jawa Barat

---

### Abstract

Received: 18 Agustus 2023

Revised : 28 Agustus 2023

Accepted: 01 September 2023

*Geographically, most of the earth is made up of oceans. So the sea has a very important role in the life of mankind. Water activities place the sea into a vital role in human life, especially for the people of Indonesia whose territory is 70% ocean. Security and safety at sea need more attention, to minimize the existence of non-traditional threats, such as separatism and maritime terrorism piracy. With law enforcement at sea, security, and safety means that the sea can be controlled safely for water activities. The enforcement of the sea is an integral part of the world's territory that results in a clash of interests, thus the utilization and use of the sea must be regulated by laws that have been agreed upon nationally and internationally, such as the 1982 UNCLOS Conference which includes matters regarding the codification of existing provisions of the law of the sea, the development of existing laws of the sea, and the creation of new rules. However, the marine transportation safety and security system in Indonesia has not run optimally as planned, there are still many accidents due to both natural and human factors. Government policies in the maritime sector, both the fishing industry and the shipping industry have not been implemented consistently by applicable laws. So far, the development of maritime potential has been hampered by structural problems and the absence of national political awareness and implementation of the legal basis that regulates the magnitude of economic, fisheries, and maritime potential.*

**Keywords:** *Indonesia, Oceans, Safety and Security, Society, Maritime, Indonesian Government Policy, National and International Agreements, Law of the Sea, UNCLOS 1982*

(\*) Corresponding Author: [Gncyazifqi@gmail.com](mailto:Gncyazifqi@gmail.com)

**How to Cite:** Giardini G A, Fauziah I T, & Gustini D R. (2023). Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312959>

---

### PENDAHULUAN

Sebelum kemerdekaan, wilayah Indonesia ditentukan oleh Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, yang dikenal sebagai Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (TZMKO 1939). Pulau-pulau di Indonesia dibatasi oleh perairan di sekitarnya di bawah undang-undang warisan kolonial ini, dan setiap pulau memiliki yurisdiksi maritim hanya sejauh tiga mil dari garis pantai. Undang-undang ini memiliki efek yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar dengan bebas di perairan laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan kata lain, kedaulatan setiap pulau di Indonesia terancam.

Namun pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan “Deklarasi Pemerintah di Perairan Republik Indonesia”, yang disebut Deklarasi Djuanda. Menurut Deklarasi Djuanda, Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip

kedaulatan nasional. Deklarasi yang diprakarsai oleh Djuanda Kartawidjaja menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan pulau sebagai bagian utama yang memberikan visi dunia yang unik, Pemerintah Indonesia adalah negara multi pulau yang memiliki kerajaan paling banyak atas pulau dan perairan. yang mengelilingi mereka. Kebijakan ini semakin dipertegas pada tanggal 21 Maret 1980, ketika Indonesia mendeklarasikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia terbentang dari garis khatulistiwa sampai garis khatulistiwa.

Negara Republik Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang bertujuan untuk memperkuat dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982. Hal ini mengikat Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Sejalan dengan itu, Indonesia mengimplementasikan UNCLOS 1982 dengan mengesahkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai bidang di laut Indonesia, seperti pernyataan bahwa undang-undang ini berusaha untuk mengatur administrasi, eksploitasi, dan perlindungan perairan Indonesia. Lebih jauh lagi, undang-undang ini menganalisa luasnya wilayah, dengan poin utamanya adalah penerimaan kedaulatan Indonesia atas laut teritorialnya.

Seiring perkembangan zaman, konflik yang ada di Indonesia terus berubah-ubah. Untuk mengatasi konflik terbaru, Indonesia membutuhkan undang-undang baru yang relevan dan efektif. Undang-undang tersebut harus dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk penyelesaian konflik, promosi perdamaian, dan rekonsiliasi. Dengan undang-undang yang baru, pemerintah dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum, melibatkan pihak terkait dalam dialog konstruktif, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam menciptakan stabilitas dan harmoni di negara ini, serta memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum.

Sengketa yang ada di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa terbaru, Indonesia membutuhkan undang-undang baru yang terkini dan efektif. Tujuannya adalah untuk memulihkan stabilitas dan persatuan negara, serta memperkuat dasar-dasar demokrasi dan supremasi hukum. Sebagai dasar hukum yang baru UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dasar hukum tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut Indonesia yang sangat besar. Undang-undang ini menetapkan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk menggunakan wewenang dan kontrol atas laut di sekitar daratannya. Indonesia dapat menerapkan undang-undang yang sesuai, mengatur kegiatan kelautan, dan melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, dengan kata lain pembentukan undang-undang ini menunjukkan persepsi negara terhadap laut sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. UU Kelautan tersebut berisi sejumlah peraturan dan metode yang mengatur penggunaan, konservasi, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem dan sumber daya laut yang potensial. Peningkatan kedaulatan negara dalam pengelolaan wilayah laut merupakan bagian penting dari UU Kelautan. Setidaknya ada dua isu penting terkait kelautan yang mengemuka dalam proses pembuatan undang-undang ini, yaitu pertama, mengenai

pengelolaan laut, mulai dari kebijakan perencanaan hingga pemanfaatan sumber daya laut dan mengenai pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Meskipun telah didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang, dasar hukum yang telah direvisi tersebut, masih belum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dicirikan dengan banyak konflik-konflik yang masih terjadi hingga saat ini. Konflik-konflik tersebut, salah satu contohnya adalah tentang konflik laut Natuna dengan Vietnam yang sampai saat ini masih terus terjadi ancaman-ancaman Internasional terkait sengketa Zona Ekonomi Eksklusif. Permasalahannya adalah meskipun garis-garis perbatasan yang seharusnya sudah jelas, karena telah adanya kesepakatan antara Presiden Indonesia dan Presiden Vietnam terkait sengketa ZEE. Akan tetapi, kapal-kapal ikan dari Vietnam pada tahun 2023 masih marak melakukan pelanggaran di garis kontinen ZEE tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Negara Indonesia. Sasaran dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum di laut Indonesia dan implementasi dari kebijakan hukum laut Indonesia tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji buku, artikel, laporan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir 2009). Bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan topik dan kasus yang akan dibahas adalah dalam bentuk buku, jurnal, dan bacaan lain, yang berkaitan dengan tema artikel tentang implementasi di lapangan kebijakan hukum laut Indonesia dikumpulkan sebagai pendekatan pengumpulan informasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. SEJARAH HUKUM LAUT DI INDONESIA**

Laut merupakan bagian besar dari permukaan bumi dimana terdiri dari beberapa bagian laut yang masing-masing bagiannya terdapat hak dan kewajiban antara negara di dunia. Beberapa bagian laut yaitu perairan pedalaman, laut bebas, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan kepulauan bagi negara yang berbentuk atau memiliki kepulauan. Sementara hukum laut adalah beberapa peraturan yang berisi perintah atau larangan mengenai bagian laut dimana apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Prinsip mengenai kepemilikan laut terdapat beberapa pendekatan dimana mempersoalkan apakah laut dapat dimiliki atau tidak. Pendekatan ini dapat dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu teori dan praktik. Dalam teori terdapat pendekatan *res nullius*, dimana laut tidak memiliki pemilik oleh karena itu laut dapat dimiliki oleh siapapun dan negara manapun. Dan pendekatan *res communis* dimana laut merupakan milik bersama semua manusia oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Sementara dari teori praktik telah diketahui bahwa bangsa zaman dulu membuktikan bahwa laut pernah dimiliki. Misalnya penguasaan laut oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Hal ini terbukti dari teori praktek bahwa laut memang dapat dimiliki oleh suatu negara atau bangsa manapun.

Indonesia memiliki landasan hukum bagi kegiatan penegakan hukum di Perairan Natuna Utara yaitu berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Deklarasi dan Pelaksanaan Konvensi Konstitusi . UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. (Gede Jeje Vijanathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini, 2022). Setahun sebelum UNCLOS diimplementasikan pertama kali, Indonesia sudah mulai memperjuangkan hukum laut untuk memperkuat Kedaulatan Indonesia Serikat melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, termasuk di dalamnya lautan. di sekitar, di antara, dan di dalam pulau Indonesia untuk mewujudkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 menyatakan (Tsauro, 2017):

“1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.”

Penegakan hukum di perairan Indonesia oleh departemen keamanan maritim sebagai bagian dari kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan peraturan hukum aplikasi dan penerapannya integrasi berbagai unit pemerintahan yang memiliki kekuatan di sektor kelautan (Arletiko, 2017). Salah satu peraturan di Indonesia tentang kelautan adalah UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai kerangka hukum yang terpadu dan menyeluruh tentang pemanfaatan laut. Dengan kata lain, secara politis, keberadaan undang-undang ini menunjukkan pandangan pemerintah terhadap laut sebagai aset strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Quina & Subagiyo, 2020). UU yang disahkan tahun 2014 ini bertujuan:

“1. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; 2. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; 1.48 Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan 3. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; 4. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; 5. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; 6. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan 7. mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; 8. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan 9. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan

kemakmuran negara (Pasal 4 ayat 1). Adapun penyelenggaraan kelautan Indonesia tersebut, yaitu meliputi (Pasal 4 ayat 2):

1. Wilayah Laut;
2. Pengembangan Kelautan;
3. Pengelolaan Kelautan;
4. Pembangunan Kelautan;
5. Tata kelola dan kelembagaan
6. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
7. Pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut;

## **B. HUKUM LAUT INDONESIA SESUAI UNCLOS 1982**

Hukum laut internasional adalah kumpulan dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai bagian wilayah laut antar negara dan dibuat oleh yang memiliki wewenang dalam hal tersebut yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman (Palupi, 2022). Dengan adanya hukum laut tersebut dapat digunakan ketika terjadi konflik antar negara yang terkait dengan laut maupun perbatasan laut. “Hukum laut internasional atau lebih dikenal UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the sea) merupakan hukum laut dari hasil konferensi dari pertemuan pihak-pihak dari berbagai negara yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konferensi ini dilakukan pada tahun 1958. Sehingga dari konferensi Hukum Laut I pada tahun 1958 itu, terlaksana konferensi Hukum Laut II pada tahun 1960, konferensi Hukum Laut III pada tahun 1973-1982, yang akhirnya dapat merumuskan perkembangan baru sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982. Konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994.”

Alasan penyusunan UNCLOS ini dalam (Palupi, 2022) adalah mengubah hukum laut tradisional menjadi hukum laut modern dimana diantaranya membahas mengenai:

“ketergantungan penduduk dunia yang semakin besar terhadap laut sebagai sumber kekayaan alam, kemajuan IPTEK, kebangkitan negara-negara merdeka yang ingin perubahan dalam tata hukum laut yang selama ini selalu menguntungkan negara maju. Selain itu, terlahir berbagai konsep baru seperti landas kontinen, jalur perikanan, ZEE, dan negara kepulauan.”

Secara garis besar, UNCLOS ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Beberapa poin penting dalam UNCLOS (lexikan.id, 2023) yaitu:

“Negara pesisir (negara yang memiliki pantai) menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut, bisa menetapkan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Negara yang tidak memiliki pantai, mendapat hak untuk mengakses laut dan

melakukan transit melalui negara transit. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982. Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini.”

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 untuk selanjutnya disingkat UNCLOS 1982, menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan termasuk perairan ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam UNCLOS 1982 disebut perairan pulau tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai (Listiyono, Prakoso, & Sianturi, 2019). Kedaulatan ini akan masuk ke luar udara di perairan pulau, di bawah laut, dan sumber daya alam yang terdapat didalam perairan tersebut. Dengan adanya UNCLOS 1982 ini, juga memberikan dampak bagi negara Indonesia. Dampak UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah menciptakan berbagai kebijakan baru antara lain (Susetyorini, 2019): Perairan pedalaman adalah bagian dari perairan suatu negara yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut, demikian pula perairan pedalaman di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hak dan Kewajiban Indonesia termasuk keadaan perairan pedalaman Indonesia saat ini berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Indonesia belum menetapkan wilayah perairan pedalaman yang ditunjuk.

Perairan kepulauan (Archiplegic Waters), hak Indonesia melebihi kewajiban berdasarkan Pacific Ocean Act 1982 (Unclos). Hak-hak tersebut sama dengan menetapkan hak dasar nasional untuk menjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perairan pulau yang dulunya merupakan bagian dari lautan luas, kini menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia kaya akan sumber daya laut.

Laut Perairan Teritorial diatur oleh Konvensi, dalam Bab II Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 dari Bab 2 sampai dengan Bab 32. Hak dan Kewajiban Indonesia dan situasi saat ini. Samudera Pasifik, Indonesia berdaulat di laut teritorial, tetapi apabila laut teritorial Indonesia berhadapan dengan negara tetangga, maka batas laut teritorial dengan negara tersebut harus ditentukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Bab 15 Undang-Undang Sea Act 1982. (Pengecualian). Ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 32 Konvensi Hukum Laut 1982 telah dilaksanakan dengan undang-undang pelaksana yaitu Undang-Undang Perairan Hindia No. 6 Tahun 1996 beserta peraturan-peraturannya.

Zona Tambahan, setiap negara pantai yang memiliki panjang lebih dari 12 mil laut berarti juga memiliki wilayah tambahan (confined zone) yang berperan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonomi. Hak dan Tanggung Jawab Indonesia dan situasi saat ini, di area tambahan adalah pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, keuangan, keimigrasian dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia, dan penegakan hukum, oleh para pelaku pelanggaran tersebut. dapat dibawa ke pengadilan. Hak dan Kewajiban Indonesia

atas ZEE adalah hak, yurisdiksi, dan kewajiban yang terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan pemberlakuan UU No. 17 Tahun 1985. Hak, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi diatur dalam Pasal 56.

Landas Kontinen diatur dalam Pasal 76 sampai dengan 85 Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982, yang meliputi definisi landas kontinen, hak negara pantai atas landas kontinen, penentuan batas-batas daratan. oleh masing-masing negara, membuat peta dengan koordinat geografis dan mengirimkannya ke Sekjen PBB. Hak dan Kewajiban Indonesia termasuk status Landas Kontinen saat ini, Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dan menggunakan kekayaan alam negara di landas kontinen yang ditetapkan oleh Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982, selain itu Indonesia memiliki hak untuk membatasi 350 mil terluar dari landas kontinen dan menyerahkannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen yang diatur oleh Lampiran II Konvensi Hukum Laut 1982. salinan harus dikirim ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi informasi yang relevan. Indonesia juga harus menegosiasikan ulang batas-batas wilayah negara dan negara tetangga.

Laut Lepas, yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan teritorial suatu negara dan perairan teritorial yang berada di dalam perairan teritorial suatu negara (Pasal 86 Unclos 1982). Hak dan Tanggung Jawab Indonesia termasuk situasi saat ini di laut lepas (high seas) termasuk hak untuk menangkap ikan di laut lepas, tetapi semua negara harus memiliki tindakan perlindungan dan bekerja sama untuk melindungi dan mengelola sumber daya hayati. di laut lepas (Pasal 117, Pasal 118 Unclos).

Dengan semakin luasnya wilayah perairan Indonesia, hal tersebut berdampak pada keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu antara lain (Tsauro, 2017):

“Sebelumnya ada daerah d wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas, tapi setelah adanya UNCLOS, wilayah perairan Indonesia semakin bertambah yang menyebabkan wilayah laut lepas dak ada lagi, dan kemudian bersatu menjadi kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Bukan hanya semakin luas wilayah perairan Indonesia saja, dampak posif lainnya dari status Negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, yaitu Indonesia berada pada posisi yang strategis bagi kegiatan ekonomi, social, dan budaya, karena sebagaimana diketahui Indonesia berada digaris khatulistiwa, berada diantara dua benua yaitu Benua asia dan Benua Australia, berada diantara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta negara yang menjadi perlintasan kapal- kapal asing yang melakukan akfitasakfitas perekonomian. Selanjutnya yaitu dengan adanya UNCLOS yang kemudian dirafikasi kedalam peraturan perundang-undangan nasional membuat adanya kejelasan batas wilayah dari Negara Indonesia, sehingga dapat dijadikan alat legimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Kejelasan batas-batas perairan suatu negara yang berbatasan pun akan dapat membantu memperjelas fungsi pertahanan negara, yaitu menjaga kemungkinan adanya penyerangan atau penyusup dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan merafikasi UNCLOS secara dak langsung hal ini merupakan cara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia mengingat Negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas.”

Sesuai data Konferensi Hukum Laut yang baru telah ditandatangani oleh 130 negara dalam UNCLOS III (Konferensi Hukum Laut) di teluk Montenegro,

Kingston, Jamaica, pada tanggal 6 - 10 Desember 1982, yang memutuskan beberapa ketentuan untuk wilayah kelautan di Indonesia: 1. Batas laut territorial selebar 12 mil. 2. Batas zona bersebelahan adalah 24 mil. 3. Batas ZEE adalah 200 mil. 4. Batas landas benua lebih dari 200 mil (Ernawati, 2015).” Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban memiliki wilayah laut selebar 12 mil diukur dari garis pantai dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban atas wilayah laut selebar satu per tiga dari wilayah laut yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah pusat. “Garis pantai yang dimaksud ialah garis pangkal lurus yang menghubungkan beberapa titik terluar dari pantai suatu daerah dengan ketentuan bahwa jarak antar dua titik yang dimaksud tidak boleh lebih dari 12 mil. Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan wilayah lautnya masing-masing. Wewenang oleh pemerintah daerah tersebut sesuai dengan pelaksanaan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk mengatur dan melaksanakan wewenang pemerintah daerah atas wilayah laut sampai saat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya (Purwaka, 2015). Saat ini pemerintah daerah hanya menunggu terlaksananya wewenang pemerintah daerah tersebut dan mengharapkan pemerintah pusat segera mengantisipasi keadaan dengan cara menunjuk tugas pembantuan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusannya di wilayah laut milik daerah yang juga menjadi wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

### **C. KONFLIK INDONESIA DAN VIETNAM TERKAIT GARIS PERBATASAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA**

Dilihat dari peta negara, perbatasan Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan Laut Natuna dari Utara ke Selatan, dan berbatasan dengan Kepulauan Natuna Indonesia. Menurut Pasal 86 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa laut lepas meliputi seluruh bagian laut kecuali suatu negara atau di perairan eksklusif suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 tahun 1995 dengan UU No 5 Tahun 1983 Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia berhak untuk menarik garis batas ekonomi eksklusifnya hanya 200 mil jauhnya, solusinya ada. ekstraksi akan mencapai Laut Natuna Utara Propinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE bukan bagian dari rezim laut lepas. Zona tambahan adalah zona yang tidak melebihi 24 mil laut dari dasar laut territorial diukur.

Kepulauan Natuna adalah titik paling utara di Laut Karimata. Kepulauan Natuna adalah pulau-pulau kecil yang terletak di dekat perbatasan laut tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Menurut (Kusumawardana, 2023) menyatakan kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia-Pasifik bahkan di dunia. Cadangan minyak Natuna diperkirakan 14.386.470 barel, dan gas bumi 112.356.680 barel. Kawasan Laut Natuna merupakan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur pelayaran internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia untuk memasuki negara-negara industri di sekitar samudera dan juga Pasifik.

Persyaratan hukum di laut utara Natuna sangat jelas dengan aturan yang sangat jelas Laut Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia berdaulat di dalamnya wilayah

Natuna Utara, termasuk daerah udara di atas dan dasar laut dan bumi di bawah informasi ini berdasarkan hak dan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan Peraturan di Indonesia. Namun, hal ini ternyata masih dipandang sebelah mata oleh negara lain dimana kapal asing masih melakukan pelanggaran wilayah di laut natuna utara.

Kejadian bermula saat Kapal KRI TJIPTADI-381 yang sedang berpatroli melihat KIA Vietnam melakukan tindakan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia maka, hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari awak kapal untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi. Cara yang dilakukan oleh Kapal KRI TJIPTADI-381 sendiri tidaklah melanggar hukum internasional dalam hal ini adalah aturan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982. Tindakan yang dilakukan yaitu, membawa KIA Vietnam tersebut ke pos terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hal itu sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip mengenai penggunaan kekuatan oleh militer untuk penegakan hukum. Sehingga hal ini memicu permasalahan di kedua negara tersebut.

Dalam hal ini, klaim kedua belah pihak untuk menggunakan sumber daya alam hayati perikanan di ZEE, menimbulkan banyak masalah antara aparat penegak hukum Indonesia dan Vietnam untuk menerapkan undang-undang terhadap nelayan Vietnam yang menangkap ikan di ZEE Laut Natuna Utara. Kejadian kembali terjadi pada 11 Juli 2019, saat kapal Bakamla dan KM Bintang Laut menghalau kapal KP Hiu 11 dari Direktorat Jenderal Inspektorat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dihalau Enam kapal nelayan Vietnam ditangkap oleh Angkatan Laut Vietnam. Hal ini terjadi di kawasan ZEE yang belum disepakati batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini menjadi masalah kesenjangan antara hukum Indonesia dan hukum Vietnam. Dalam hukum internasional, norma internasional dapat tercipta dari tindakan pemerintah yang telah berlangsung lama dan berkesinambungan (*continuous*). Akibatnya, upaya pemerintah berubah untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa penguasaan laut yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Vietnam dan penguasaan tersebut telah dilakukan sejak lama dan Vietnam sendiri telah dijadikan salah satu wilayah penangkapan ikannya. Seperti Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhak mengklaim status ZEE (Febriyanti, Buntoro, & Panjaitan, 2020). Terkait masalah keamanan sumber daya negara, salah satu negara pantai berhak melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melanggar wilayah negara pantai.

Pengelola ancaman juga dimungkinkan ancaman nyata di bidang laut, "konflik" atau "perang" antar negara untuk tetap dekat dengan pemangku kepentingan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengelola masalah di bidang laut kita harus berprikemanusiaan, menjaga persatuan, mementingkan rakyat, dan berkeadilan. Sesuai dengan kondisi di Pasal 1 konferensi tentang penyelesaian konflik secara damai ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, deklarasi meminta semua negara untuk memutuskan konflik secara damai untuk perdamaian dan keamanan dunia dan keadilan tidak akan dipindahkan. Indonesia juga telah melakukan upaya proses mediasi melalui negosiasi bilateral dalam penyelesaian konflik ini.

#### **D. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK INDONESIA DAN VIETNAM**

Sejalan dengan konsep tersebut, negara hukum di ZEE sesuai dengan hukum internasional yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh UU No. 17 Tahun 1985 dan hukum nasional, sebagaimana dibahas dalam banyak pasal, yaitu:

- a. Pasal 29 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang definisi kapal perang.
- b. Pasal 73 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang Penegakan Peraturan Negara Pantai.
- c. Pasal 110 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang hak kapal perang melakukan pemeriksaan kapal laut bebas.
- d. Pasal 224 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang kewenangan pemaksaan pentaatan kendaraan air asing.
- e. Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982 memberikan kewenangan terhadap negara pantai untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan kapal asing di ZEE
- f. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Dari 2017 hingga 2020 dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum Indonesia sedang dalam masalah dalam penegakan hukum dan penjaga pantai Vietnam. Menurut (Gede Jeje Vijanathananda Sara et al., 2022) menyatakan bahwa upaya penyelesaian konflik antar negara bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara atas dasar perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional merupakan cara bagi negara-negara sebagai pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional. Pada awal perkembangannya, hukum internasional mengenal dua solusi, yaitu solusi dengan perang militer dan perdamaian. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh undang-undang atau hak tersangka atau pihak yang berkepentingan untuk meminta bantuan dari pihak yang berwenang.

Menyelesaikan setiap masalah yang muncul Indonesia dalam hal ini di Kementerian Luar Negeri telah bertemu dan membuat nota tulis untuk melengkapinya. Dikatakan dalam panduan mandat dari lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dengan kapal asing (khususnya kapal penangkap ikan). Kapal ikan asing di perairan yang tumpang tindih adalah menemukan, berhenti kapal dan pemeriksaan kapal. Jika pengaturan sementara yang tumpang tindih kemudian melakukan tindak lanjut instansi terkait sesuai dengan isi undang-undang pada saat ini. Jika suatu tindakan diambil oleh kapal asing pelanggaran penangkapan ikan dan pelanggaran penangkapan ikan dalam wilayah perbatasan maka hal itu dilakukan prosedur penegakan hukum berdasarkan peraturan berlaku kecuali untuk kapal asing negara terkait. Untuk kapal berbendera asing negara penggugat melakukan kejahatan memancing, dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional, dll mengancam pemerintah dan kegiatan konservasi ikan dilakukan pemecatan. Menurut prosedur penegakan hukum kapal pemerintah Indonesia bertemu kapal patroli negara lain digunakan konsep ikatan timbal balik dan berkomunikasi secara terstruktur. Dalam metode komunikasi adalah sebagai berikut (Febriyanti et al., 2020):

“Setiap penangkapan dan penahanan harus dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, paling lambat 24 jam

setelah tiba di pelabuhan (diad hoc), untuk dibuatkan notifikasi diplomatik kepada perwakilan negara asing terkait. Instansi yang melakukan penangkapan menyampaikan laporan awal (real time), yang sekurang-kurangnya memuat kronologis kejadian (lokasi kejadian, identitas kapal, dugaan tindak pidana dan kewarganegaraan ABK, dan tindak lanjut) kepada instansi pusat serta focal point (jika diatur dalam provisional arrangement/pengaturan sementara) serta Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Perwakilan negara asing terkait yang warga negaranya mengalami penangkapan dan penahanan di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran terhadap warga negaranya setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri melalui Nota Diplomatik. Hak akses ke konsuleran wajib diberikan kepada perwakilan negara asing oleh kementerian/instansi terkait setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kementerian Luar Negeri.”

Menurut (Gede Jeje Vijnathananda Sara et al., 2022) dijelaskan lebih lanjut bahwa:

“Adapun cara yang telah dilakukan Indonesia sudah sangat baik dengan cara mengaplikasikan 3 bentuk diplomasi maritim Pertama, cara kooperatif yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama secara bilateral dengan Vietnam dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan penabrakan kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan vietnam di wilayah ZEE Indonesia yang diwujudkan melalui pertemuan teknis dan pertemuan kolaboratif dengan Vietnam, yang Kedua yaitu dengan diplomasi maritim dalam bentuk persuasif yang dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Dan yang ke tiga bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengintegrasikan cara-cara soft maritime diplomacy (kooperatif dan persuasif) dan koersif maritime diplomacy. Jika koersif maritime diplomacy dilakukan Indonesia sebagai penegasan independensi negara untuk menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, maka soft maritime diplomasi menuntut Indonesia untuk secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. Khususnya di level kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia memutuskan menyelesaikan insiden yang terjadi dengan negara Vietnam di laut natuna utara dengan jalan diplomatik. Hingga Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut, kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara diplomatik dan tidak berlarut-larut.”

Hukum di laut tidak mungkin dilakukan tanpa mengenal batas daerah/wilayah serta peraturan perundang-undangan pelaksanaan kedaulatan itu semua sangat diperlukan mencari ketertiban dan keamanan (keamanan untuk kemakmuran (kemakmuran) tentang hubungan dunia (hubungan internasional). Upaya menegakkan kedaulatan adalah salah Kementerian Kelautan adalah proyek besar dan Penangkapan Ikan (KKP), dilakukan berdasarkan permintaan langsung menghubungi akar masalahnya

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya di Laut Natuna Utara sudah sangat jelas persyaratan hukumnya, menurut aturan yang jelas itu Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Indonesia berdaulat atas wilayah Natuna Utara, termasuk wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta daratan di bawahnya. Informasi ini didasarkan pada hak dan wewenang yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Upaya penyelesaian hukum internasional yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan melaporkan setiap penangkapan atau penahanan yang telah dilakukan kepada Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler selanjutnya dilakukan melalui diplomasi Indonesia dan Vietnam untuk mendorong kerja sama secara bilateral dengan Vietnam, lalu diplomasi maritim dalam bentuk persuasif, dan melakukan diplomasi maritim yang mengintegrasikan cara-cara soft maritime diplomacy (kooperatif dan persuasif) dan koersif maritime diplomacy.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arletiko, T. (2017). PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA OLEH BADAN KEAMANAN LAUT MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN. *Lex Et Societatis*, 87(1,2), 149–200.
- Ernawati. (2015). Implementasi Deklarasi Djuanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U)* (pp. 978–979).
- Febriyanti, S., Buntoro, K., & Panjaitan, R. (2020). Penegakan Hukum di Undelimited Area yang Berbatasan dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat di ZEEI. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(5), 244–259.
- Gede Jeje Vijanathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. (2022). Penerapan International Regulations for Preventing Collisions At Sea (Colreg 1972) Terhadap Penabrakan Kapal Tni Al Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Di Wilayah Zee Indonesia Laut Natuna Utara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 68–85. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51450>
- Kusumawardana, H. (2023). PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL DI PERBATASAN LAUT NATUNA. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 30–48.
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 103–116.
- Palupi, D. A. (2022). *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. (D. A. Palupi, Ed.) (1st ed.). Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 355. <https://doi.org/10.22146/jmh.16024>
- Quina, M., & Subagiyo, H. (2020). UNDANG-UNDANG NO.32TAHUN 2014

TENTANG KELAUTAN “PENEGAKAN HUKUM DI LAUT : PELUANG DAN TANTANGAN”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 93–104.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.174>

Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>

Tsauro, M. A. (2017). Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. *Gema Keadilan*, 5(September), 76–88.

#### **WEBSITE**

lexikan.id, 2023, <https://lexikan.id/news/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>